



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jali Rahman Bin Sapuani;
Tempat lahir : Kahelaan Kabupaten Banjar;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kahelaan Km.22 Rt.01 Kelurahan Kahelaan
Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/XI/Res.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 20 November 2019;

Terdakwa Jali Rahman Bin Sapuani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2020 Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Rta untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 3 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2020/PNRta tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALI RAHMAN Bin SAPUANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALI RAHMAN Bin SAPUANI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani Terdakwa JALI RAHMAN Bin SAPUANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JALI RAHMAN Bin SAPUANI pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya. Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut kepada Sdr. AMAT di daerah jalan Datu Sanggul. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi. kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cara menaruhnya di tanah disamping terdakwa berdiri. Sesaat kemudian setelah anggota kepolisian yang menyamar tadi hendak mengambil sabu-sabu tersebut langsung saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.PEGADAIAN (PERSERO)-UPC RANTAU Nomor : 87 / 10846.00 / 2019 tanggal 21 November 2019 terhadap sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh hasil paket sabu-sabu tersebut dengan berat 0,30 gram, dengan berat plastic 0,19 gram, sehingga total berat bersih adalah 0,11 Gram, yang kemudian disisihkan untuk Balai POM seberat 0,03 Gram, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.1115 tanggal 26 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa setidak-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JALI RAHMAN Bin SAPUANI pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut kepada Sdr. AMAT di daerah jalan Datu Sanggul. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi. kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cara menaruhnya di tanah disamping terdakwa berdiri. Sesaat kemudian setelah anggota kepolisian yang menyamar tadi hendak mengambil sabu-sabu tersebut langsung saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.PEGADAIAN (PERSERO)-UPC RANTAU Nomor : 87 / 10846.00 / 2019 tanggal 21 November 2019 terhadap sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh hasil paket sabu-sabu tersebut dengan berat 0,30 gram, dengan berat plastic 0,19 gram, sehingga total berat bersih adalah 0,11 Gram, yang kemudian disisihkan untuk Balai POM seberat 0,03 Gram, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.1115 tanggal 26 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa setidaknya-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa setidaknya-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WILLY M SABILA Bin TUGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan akan menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polres Tapin diantaranya saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambilkan sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMAT sedangkan Anggota Polres Tapin yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT;

- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "*dimana sudah*" lalu terdakwa menjawab "*parakai sudah (sudah dekat)*" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "*ya*": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi. kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "*ya*": selanjutnya saat terdakwa yang sudah masuk ke dalam warung tak lama kemudian saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN masuk kedalam warung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ADITYA RAHMAN Bin H. SUPYAN NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan akan menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Anggota Polres Tapin diantaranya saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambilkan sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMAT sedangkan Anggota Polres Tapin yang menyamar menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT;

- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi. kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya saat terdakwa yang sudah masuk ke dalam warung tak lama kemudian saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN masuk kedalam warung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Tapin karena telah membantu menjualkan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya.
- Bahwa Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambilkan sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMAT sedangkan Anggota Polres Tapin yang menyamar menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya saat terdakwa yang sudah masuk ke dalam warung tak lama kemudian saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN masuk kedalam warung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis dengan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru tanpa nomor polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.PEGADAIAN (PERSERO)-UPC RANTAU Nomor : 87 / 10846.00 / 2019 tanggal 21 November 2019 terhadap sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh hasil paket sabu-sabu tersebut dengan berat 0,30 gram, dengan berat plastic 0,19 gram, sehingga total berat bersih adalah 0,11 Gram, yang kemudian disisihkan untuk Balai POM seberat 0,03 Gram, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 Gram;
- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.1115 tanggal 26 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Tapin karena telah membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa suato tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya.
- Bahwa Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambilkan sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambilkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMAT sedangkan Anggota Polres Tapin yang menyamar menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya saat terdakwa yang sudah masuk ke dalam warung tak lama kemudian saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN masuk kedalam warung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.PEGADAIAN (PERSERO)-UPC RANTAU Nomor : 87 / 10846.00 / 2019 tanggal 21 November 2019 terhadap sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh hasil paket sabu-sabu tersebut dengan berat 0,30 gram, dengan berat plastic 0,19 gram, sehingga total berat bersih adalah 0,11 Gram, yang kemudian disisihkan untuk Balai POM seberat 0,03 Gram, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 Gram dan berdasarkan Surat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.1115 tanggal 26 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Jali Rahman Bin Sapuani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Jali Rahman Bin Sapuani, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.30 wita Anggota Polres Tapin yang menyamar menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kepadanya. Selanjutnya Anggota Polres Tapin yang menyamar mendatangi terdakwa di sebuah warung Jalan Jendral A. Yani Km.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa. Saat bertemu tersebut terdakwa meminta waktu untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Anggota Polres Tapin yang menyamar tersebut kepada Sdr. AMAT di daerah jalan Datu Sanggul. Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar "dimana sudah" lalu terdakwa menjawab " parakai sudah (sudah dekat)" lalu Anggota Polres Tapin yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya sekitar pukul 13.45 wita terdakwa menelpon anggota kepolisian yang menyamar " kamu dimana? " Kita masuk kedalam warung yang pertama kita bertemu tadi. kemudian anggota kepolisian yang menyamar menjawab "ya": selanjutnya terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cara menaruhnya di tanah disamping terdakwa berdiri. Sesaat kemudian setelah anggota kepolisian yang menyamar tadi hendak mengambil sabu-sabu tersebut langsung saksi WILLY M SABILA dan saksi ADITYA RAHMAN datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.1115 tanggal 26 November 2019 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.PEGADAIAN (PERSERO)-UPC RANTAU Nomor : 87 / 10846.00 / 2019 tanggal 21 November 2019 terhadap sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh hasil paket sabu-sabu tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,30 gram, dengan berat plastic 0,19 gram, sehingga total berat bersih adalah 0,11 Gram, yang kemudian disisihkan untuk Balai POM seberat 0,03 Gram, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 Gram

Menimbang, Bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Setelah terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMAT, kemudian terdakwa dihubungi oleh Anggota Polres Tapin yang menyamar dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan cara menaruhnya di tanah disamping terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah "Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru tanpa nomor polisi;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa Jali Rahman Bin Sapuani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jali Rahman Bin Sapuani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh Erven Langgeng Kaseh SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, SH., MH dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Purwati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Erven Langgeng Kaseh SH., MH

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati.